

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang serupa tentang implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkan usaha mikro yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, untuk menunjukkan adanya penelitian terdahulu berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu:

Untuk menghindari penelitian serupa dengan judul 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI dalam Pengembangan UMKM di Kota Kolaka kami melakukan penelusuran terkait penelitian sebelumnya." Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Huda. 2019): "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah medium KC". Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, dokumentasi. Metode investigasi ini menghasilkan whistleblower yang merupakan kolaborator BRI Syariah KC Madiun yang terlibat dalam pelaksanaan pendanaan KUR Syariah Mikro di BRI Syariah KC Madiun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan penggalangan dana KUR mikro Syariah di BRI Syariah KC Madiun sudah on track. Proses penggalangan dana

KUR Syariah Mikro di BRI Syariah KC Madiun akan dilaksanakan dalam beberapa tahap.

- a. permohonan pendanaan;
- b. tahap pemeriksaan BI, tahap penyidikan, Tahap Analisis Pendanaan dengan 5C,
- c. penerbitan keputusan pendanaan;
- d. Tahap Pembayaran/Perjanjian Pinjaman.

Pembiayaan KUR Syariah Mikro berfungsi untuk menjaga agar siklus usaha mikro tetap berjalan, kelancaran perputaran usaha, meningkatkan perputaran usaha, dan memungkinkan nasabah untuk mengembangkan usahanya.

Persamaannya adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk membahas implementasi pembiayaan utang sektor swasta dalam pengembangan usaha kecil. Perbedaan tersebut menjelaskan penerapan kredit usaha mikro Syariah oleh masyarakat *Micro Enterprise Development*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Mongkito et al. 2021) berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Mikro Dalam Pengembangan Usaha Mikro”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pelapor yang berasal dari metodologi investigasi ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia I KC Kendari Abd Sirondae 2 yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah mikro, dan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia KC Kendari Abd Sirondae 2. Terdiri dari Nasabah Pembiayaan KUR

Mikro Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari Abd Silondae 2 berhasil dan tidak terdapat pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari Abd Silondae 2 akan berlangsung dalam beberapa tahap.

- a. tahap pendanaan,
- b. tahap pengujian BI;
- c. tahap penyelidikan,
yaitu tahapan analisis pendanaan,
- d. membuat keputusan pendanaan;
- e. Tahap Pembayaran/Perjanjian Pinjaman;
- f. Tahap monitoring dengan review prinsip syariah.

Pembiayaan KUR Syariah Mikro akan berfungsi untuk menopang siklus usaha mikro, memfasilitasi pendapatan usaha, meningkatkan pendapatan usaha dan memungkinkan pengembangan berbagai jenis usaha nasabah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari Abd Silondae 2, pihak perbankan dan pemerintah daerah memutuskan untuk mengefektifkan sosialisasi KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengetahui tujuan Mikro Syariah, diharapkan dapat dimengerti. pendanaan KUR. Kerjasama antara bank dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan keuangan mikro KUR Syariah. Bagi pengusaha

kecil, penggunaan dana KUR Mikro Syariah tidak boleh dikacaukan dengan kebutuhan konsumsi. Dengan begitu digunakan secara bijak dan efisien untuk hasil yang maksimal.

Kesamaan penerapan pembiayaan personal loan dalam pengembangan usaha mikro menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah membahas bagaimana perang kredit rakyat akan mengarah pada pengembangan usaha mikro.

3. Penelitian yang di lakukan oleh (Rahayu, 2021) yang berjudul: *“Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Terhadap Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman)”*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dengan penelitian data relevan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bank syariah Indonesia dalam pembiayaan KUR mikro untuk meningkatkan pendapatan nasabahnya (investigasi Bank Umum Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman). Subyek penelitian ini adalah *staf lending department* dan nasabah lending Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman 1 Bank Umum Syariah Indonesia kur Mikro. Peningkatan pendapatan dari nasabah bank syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman

Hasil penelitian ini menunjukkan peran KUR BSI Keuangan Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S. Parman. Meningkatkan pendapatan nasabah dengan memberikan dukungan dan masukan modal usaha kepada nasabah, perkembangan pembiayaan sesuai kebutuhan, dan pengawasan untuk meningkatkan pendapatan nasabah dan perubahan kondisi ekonomi klien berperan penting pada Persamaan ini menggambarkan pembiayaan pinjaman korporasi dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan tersebut menggambarkan peran Pembiayaan Kredit Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

4. Penelitian yang di lakukan oleh (Hardiyanti 2019) yang berjudul: *Implementasi program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Keb Anrekang*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat. Seberapa tepat program KUR mencapai tujuannya untuk program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan UMKM. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif. Secara singkat, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Alla, Provinsi Enrekang, dimana penulis mewawancarai sembilan orang, dan sumber data terdiri dari data primer. Itu diperoleh melalui wawancara kerja. sedangkan data sekunder diperoleh dari

dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kredit usaha rakyat berhasil berjalan dengan baik dengan bukti bahwa adanya kepuasan masyarakat yang tercapai dalam program kredit usaha rakyat di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan pada kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik sebagaimana prosedur yang sudah berlaku walaupun ada sedikit yang musti dibenahi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, namun terlepas dari itu masyarakat sudah merasa puas dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat.

Persamaannya yaitu membahas tentang Implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu membahas tentang keberhasilan Bank dalam mengimplementasikan pembiayaan kredit usaha rakyat

5. Penelitian yang dilakukan (Ulandari, 2018) yang berjudul: *“Pelaksanaan program kredit usaha rakyat (KUR) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Wotu (studi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Wotu)”*.

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dimana dalam mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui studi lapangan (field research) dan data sekunder melalui studi pustaka (library research), dengan tehnik

pengumpulan data melalui Wawancara dan Observasi. Adapun tehnik analisis yang digunakan adalah

Menganalisis hambatan penyebarluasan peneliti KUR dan menggunakan analisis isi dengan pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, inferensi atau validasi.

Tujuan dari survei ini adalah untuk: Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Wotu untuk memperkuat perekonomian masyarakat Apa kendala pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)?

Berdasarkan penelitian Wotu entitas BRI terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat KUR, kami dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Bank BRI Unit Wotu melaksanakan program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di tingkat lokal, khususnya di kabupaten Wotu, banyak masyarakat yang memiliki usaha, namun kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya.
- b. Kendala dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Wotu Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu penyaluran KUR yang tidak merata ke desa-desa terpencil karena infrastruktur yang tidak memadai atau tidak mendukung; proses yang harus dilakukan.

Persamaannya membahas kredit usaha rakyat dalam meningkatkan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah tentang pelaksanaan

program kredit usaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan hambatan kredit usaha rakyat.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Afandi 2019) yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad pembiayaan Murābahah di Perbankan Syariah (studi kasus di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Kedoya)* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis akad pembiayaan murābahah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat, dilihat dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat. Adapun data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dilakukan seperti editing, pengorganisasian data, analisa data, reduksi data, display data dan kesimpulan. Kemudian dalam menganalisis data dilakukan analisis deskriptif dengan pola induktif berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku yaitu Hukum Islam (fiqih), peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan peraturan regulasi dari Bank Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik akad pembiayaan murābahah pembiayaan arung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kedoya Jakarta Barat yaitu Bank tidak pernah menyediakan barang dagangannya, saat akad murābahah berlangsung nasabah menandatangani akad wakalah serta menandatangani TATUNA (tanda terima uang tunai) dan promes.

Persamaanya yaitu membahas tentang akad murabah dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang untuk mengetahui dan menganalisis akad pembiayaan murabaha di Bank Syariah Indonesia Mandiri di lihat dari Perpstif Islam, dengan menggunakan menggunakan metode penelitian lapangan (field research).

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Implementasi

a. Pengertian implementasi

Implement berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya melaksanakan. Oleh karena itu, implementasi adalah ketentuan atau instrumen untuk memberikan pembiayaan pinjaman kepada individu usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan pengertian menurut para ahli:


Impelemntasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implemen* yang berarti mengimplemen

1. Pengertian Implementasi Menurut Westra dalam (Hardiyanti 2019) adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, serta dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

2. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, dalam (Hardiyanti 2019) pengertian implementasi adalah suatu proses yang berupa serangkaian kegiatan, dimulai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan yang diturunkan dalam program dan proyek.
3. Menurut Grindle dalam penelitian (Maesya. 2015,32) Dikenal sebagai implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan dua cara.
 - a) Penilaian dari proses menanyakan apakah implementasi kebijakan konsisten dengan yang ditentukan dengan mengacu pada tindakan kebijakan (desain).
 - b) Apakah tujuan politik tercapai?

Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

1. Dampak sosial pada individu dan kelompok.
2. Sejauh mana perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran, dan perubahan yang terjadi.



b. Proses implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia, dan biaya) dan menentukan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Urutan tindakan yang dilakukan berupa mengubah bahasa yang ditentukan kebijakan menjadi template tindakan, yang pada akhirnya mengarah pada perubahan yang ditentukan oleh kebijakan yang dijalankan sebelumnya. Inti dari implementasi adalah memahami apa yang perlu dilakukan setelah kebijakan diadopsi (Pandipa. 2015).

2.2.2. Teori Dampak

Dampak dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai pengaruh kuat dengan akibat negatif dan positif (Subekti. 2016). Setiap keputusan manajer biasanya memiliki implikasinya masing-masing, baik positif maupun negatif. Proses tindak lanjut untuk menerapkan pengendalian internal juga dapat berdampak.

Menurut Scott dan Mitchell, pengaruh adalah kesepakatan sosial di mana satu individu atau kelompok dibujuk oleh orang lain untuk melakukan tindakan seperti yang diharapkan (Kurnianto, 2017).

Sedang diteliti (F.A. Sari dan Rahayu. 2013). Secara umum, pengaruh itu positif dan negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan hasil yang baik atau bermanfaat. Efek positif umumnya tercermin dalam perubahan yang dirasakan dan bermanfaat oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh negatif adalah pengaruh kuat yang berakibat buruk atau negatif. Efek negatif dapat merugikan manusia, organisme lain dan lingkungan.

2.2.3. Bank Syariah Indonesia

a. Pengertian bank Syariah Indonesia

Menurut Profesor GM Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politics*, bank adalah mereka yang memenuhi kebutuhan kredit dengan melakukan pembayaran sendiri, dengan uang yang diterima dari orang lain, atau dengan mengedarkan alat tukar. deposit penglihatan. menurut (UUD 21 THN 2008) pasal 1 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit usaha syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara berproses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharaba, dan musyarakah
2. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijara munthahiyaa bittamlik.
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisnha
4. transaksi simpan meminjam dalam bentuk qardh dan
5. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk ijarah untuk multijasa

Bank dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan uang dalam bentuk simpanan dari masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dan diklasifikasikan sebagai Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah. Bank syariah juga didefinisikan sebagai perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam. Terkhususnya bebas dari praktik bunga(riba), perjudian(maysir). dan menjadi tidakkejelasan atau meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya mendanai kegiatan usaha halal “(Rahayu 2021, hlm 26-27)”.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Q.S An-nisa‘:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu."(Q.S An-nisa‘:29).

Tafsir Puisi Ekonomi Q.S An-nisa:29

Sejak awal, ayat ini dibuat jelas bagi orang-orang yang beriman. Bagi yang mengaku beriman kepada Tuhan menaati apa yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang beriman yang dilarang oleh ayat “hartamu” untuk memberikannya kepada yang memiliki harta karena berjalan dengan setia. Dengan kata lain, semua harta baik di tangan Anda sendiri maupun di tangan orang lain adalah milik Anda, dan selalu menjadi hak orang lain untuk memberikan harta yang mereka miliki, harus diingat bahwa itu ada di tangan orang kaya. Ia juga memiliki hak dan perlu dijaga dengan baik.

Ayat ini mengacu pada pembagian harta Anda. Semua properti adalah milik bersama Anda, tetapi tidak sah untuk menyalahgunakannya. Artinya kata batil mengambil jalan yang salah, bukan jalan yang salah. Selain memiliki usaha yang berasal dari kata commerce atau perdagangan yang biasa disebut niaga atau niaga, jual beli, barter, upah mahasiswa, sewa impor dan ekspor, upah sewa, perambahan harta benda dan lain-lain memiliki arti yang sangat luas, bahkan dalam perdagangan.

Jalur perdagangan ini adalah tentang harta Anda yang bergerak dari satu sisi ke sisi lain dalam arus yang teratur, dan prinsip utamanya sama ridhonya dengan jalur halal. Misalnya, kita adalah pengrajin. Seseorang perlu membangun rumah, dan dia sendiri tidak memiliki keterampilan untuk membangun rumah. Ia hanya punya uang untuk membeli keterampilan tukang membangun rumah.

Keterampilan pengrajin adalah harta pengrajin, dan rumah dengan upah per jam yang diakui oleh pengrajin adalah harta pengrajin. Jika Anda seorang tukang dan diminta untuk membangun rumah. Jika dia disuruh bekerja di rumah ketika upah tidak dibayar, itu adalah tindakan batil untuk mengambil harta Anda atau dikhianati oleh seorang tukang karena pekerjaan yang cacat, Anda tidak akan mendapatkan upah yang dia terima. Menurut penelitiannya, ini juga menghilangkan keberuntungan Anda. Karena jika ajaran Islam yang mengacu pada harta seseorang memang demikian, maka apa yang sekarang kita sebut sosialisme interpretatif tampaknya berkembang. (Prof. Dr. Abdul Malik Abdulkarim Amirullah (Hammka), jilid II.).

c. Fungsi Bank Syariah

Peran Bank Syariah dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan:

1. Bank syariah dan badan syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat
2. Bank Syariah dan Badan Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Lembaga *Baiturmal*. Dengan kata lain, menerima dana dari Zakat Infak” (Sevtari, 2021, hlm 30)”.

d. Peran perbankan Syariah dalam mengembangkan UMKM.

Perbankan syariah berperan penting sebagai intermediasi dalam seluruh kegiatan ekonomi dan ekosistem industri halal. Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia sendiri semakin meningkat, dan perkembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke

tahun, bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari bank Syariah yang melakukan aksi korporasi.

Bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H pada 1 Februari 2021, ini menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu Bank Syariah (BSI). Didukung sinergi dengan perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia didorong untuk berdaya saing global (BSI. 2022).

Peran perbankan Syariah di sektor UMKM antara lain memberikan bantuan pengembangan modal, menyediakan layanan pengembangan modal, menyediakan akses syariah untuk pengembangan modal, dan menyediakan instrumen keuangan syariah untuk pengembangan modal. Jika peran Bank syariah memiliki banyak keunggulan dalam mengembangkan permodalan para pelaku UMKM (Puspitasari. 2016).

Peran adalah aspek dinamis dari posisi itu, yaitu orang yang menjalankan hak dan kewajiban. Anda telah memenuhi peran Anda dengan menjalankan hak dan kewajiban Anda sesuai dengan posisi Anda. Persyaratan peran mencakup tiga hal (Linda Prasiska. 2021, hlm 12)”:

1. Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan status atau tempat individu dalam masyarakat.
2. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.

3. Peran juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial
- e. Strategi Bank Syariah Indonesia dalam menberdayaan UMKM.
 1. Penyaluran dana kepada UMKM di Kota Kolaka dengan menggunakan Program Kredit Usaha Rakyat, dimana KUR merupakan pinjaman tanpa agunan dengan limit pinjaman minimal Rp25 juta.
 2. Pick-up strategy, yaitu pejabat BSM aktif mengunjungi UMKM untuk menanyakan kebutuhan dana dan membantu pengelolaan data.
 3. Strategi untuk memajukan UMKM diterapkan terkait dengan akuntansi, inovasi dan kreativitas produk, serta pemasaran online.
 4. Strategi cicilan harian ini membantu mempermudah pembayaran cicilan untuk pelanggan Anda.
 5. Strategi pencegahan resiko yaitu Bank Syariah Mandiri mensyaratkan bahwa usaha nasabah UMKM telah berjalan minimal 6bulan atau maksimal 2 tahun dan telah menguntungkan dalam 1 tahun terakhir(Akhyar. 2017).

2.2.4. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Dan Menengah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil adalah orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan pemilik,

atau merupakan bagian menengah atau tidak langsung yang secara langsung atau tidak langsung menyatakan bahwa itu adalah usaha ekonomi produktif yang otonom dan dioperasikan oleh badan usaha. Perusahaan besar. Sedangkan usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau satu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro “(Siregar 2018, hlm. 34)”

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Bab 4, Pasal 6 menyebutkan bahwa definisi UMKM menurut Pasal 6 adalah kekayaan bersih atau kekayaan tidak termasuk tanah dan bangunan untuk usaha atau omset tahunan. Dengan definisi sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah entitas dengan aset tidak melebihi Rs.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis dengan omset tahunan tidak melebihi.
2. Usaha Kecil dengan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta dan aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan sampai dengan Rp2.500.000.000,00;
3. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar dan omzet tahunan sebesar Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

b. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh masing-masing entitas dan omzet, sesuai teks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, tetapi berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam perusahaan. Tidak ada

pengelompokan yang dirumuskan . Usaha mikro dan kecil, sebagaimana ditentukan oleh aset dan omset, tercantum dalam tabel di bawah ini”(Sugianti 2019,hlm31)”

Tabel 1.2.
Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset

NO	Urain	Asset	Omset
1	Usaha mikro	Maksimum Rp 50 juta	Maksimum Rp 300 juta
2	Usaha kecil	>Rp 50-500 juta	>Rp 300-2,5 miliar
3	Usaha menengah	>Rp 500 juta-1 milyar	>2,5 milyar -50 milyar

bersumber dari: penelitian sugiati 2019,31

c. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

peran usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan perkembangan di Masyarakat sehingga tiga alasan suatu Negara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah agar terus berkembangan, yaitu alasan:

1. Secara umum usaha kecil cenderung lebih baik menciptakan tenaga kerja yang produktif
2. Untuk mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi.
3. Usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian Negara terkhususnya terhadap ekonomi Masyarakat sekitar untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan datang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi Masyarakat. (Tias. 2021).

2.2.5. Pembiayaan

2.2.5.1. Pengertian

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti uang yang digunakan untuk tujuan tertentu. Pinjaman adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau kesepahaman antara bank dengan pihak lain, yang wajib mengembalikannya. Bagi-bagi “(Putra 2021, hlm, 1)”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pinjaman adalah pemindahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan antara bank dan bank. pihak lain menyediakan, dan pihak yang menerima pinjaman berkewajiban untuk membayar uang atau piutang setelah pembayaran. Jangka waktu pengembalian tetap dengan kompensasi atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara.

Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian pembiayaan di atas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Nurnasrina and Putra. 2018).

2.2.5.2. Akad murabah

Murabahah adalah Masdar dari kata rabaha-yurabihu. Secara terminologis, dalam kitab Tuhfah AL-Fuqaha, yang disebut jual beli murabahah adalah pemilik benda. Ini Veithzal Rivai Bahwa, Jual Beli Murabahah adalah akad penjualan suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah penjual menyatakan harga pembelian barang yang sebenarnya dan jumlah keuntungannya (Sevtari 2021). Murabahah adalah akad jual beli barang

dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selain itu ada dalam perbankan Islam murabahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh Bank melalui transaksi jual beli barang dengan nasabah dengan cara cicilan. Bank membiayai pembelian barang yang di butuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini di lakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara Bank dan pihak Nasabah yang bersangkutan”(Azharudin 2021 hlm 15)”

2.2.5.3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan dana dapat dibagi menjadi dua bagian: pendanaan tingkat makro dan pendanaan tingkat mikro. Pendanaan berbasis makro, di sisi lain, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan ekonomi Masyarakat artinya Masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya atau mensejahterakan masyarakat bagi pelaku usaha.
2. Tersedianya pembiayaan dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan yang namanya dana. Dana tambahan ini dapat di peroleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya

produksi, sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya dana.

4. Menciptakan lapangan kerja yang produktif, artinya dengan di bukanya sector sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut menyerap tenaga kerja.dengan kata lain akan membuka lapangan kerja yang produktif.

Pembiayan makro, terdapat pembiayaan secara mikro yang di peruntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang di buka memiliki tujuan yang tinggi,yaitu menghasilkan laba usaha. setiap pengusaha menginginkan mampu menncapai laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
2. Pendayagunaan sember ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat di kembalikan dengan melalui mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya Manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya Manusianya dan sumber modalnya tidak ada, maka di perlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
3. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan Masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dan ada pihaak yang kekurangan dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalaam penyeimbangan dalam penyaluran dana dari

pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
3. Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

1. Unsur unsur pembiayaan

Unsur unsur pembiayaan yang merupakan Setiap penyediaan dana, jika dirinci, memiliki banyak arti, termasuk unsur unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan yang diberikan kepada debitur berupa uang, jasa atau barang, sebenarnya dikembalikan oleh bank dalam jangka waktu tertentu.
2. Perjanjian Perjanjian ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk ditandatangani. Perjanjian distribusi keuangan dicatat dalam kontrak keuangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak: bank dan pelanggan.

3. Jangka Waktu: Setiap pinjaman yang ditawarkan memiliki jangka waktu kontrak. Periode ini termasuk waktu mulai pembiayaan yang disepakati. Tanpa kerangka waktu, hampir pasti tidak akan ada pendanaan.
4. Bahaya atau resiko; Bank tidak selalu menghasilkan keuntungan saat memberikan pinjaman kepada bisnis, dan bank terkadang berisiko mengalami kerugian. Dalam hal terjadi sidestreaming, kelalaian atau kesalahan yang disengaja, atau penyembunyian kepentingan pelanggan. Risiko ini muncul karena ada tenggang waktu untuk pendanaan, sehingga risiko non-recovery tinggi dan sebaliknya.
5. Retribusi, yaitu manfaat pemberian pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil. Remunerasi dalam bentuk bagi hasil dan biaya pengelolaan ini merupakan keuntungan bank”(Turmudi 2017,hlm 24)”

2. Manfaat pembiayaan

Pembiayaan yang di salurkan kepada pihak Bank Syariah memiliki manfaat bagi Bank itu sendiri, bagi debitur/nasabah dengan Pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi Bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai Akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara Bank Syariah dan debitur, peningkatan profitabilitas Bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai Bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha. Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan

pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sector riil karena uang dibank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara”(Linda Prasiska 2021,hlm22)”.

2.2.5.4. Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan
2. Pengumpulan data dan investigasi

Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

1. Legalitas usaha
2. Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP atau Passport
3. Kartu keluarga dan surat nikah
4. Laporan keuangan 2 tahun terakhir
5. past performance 1 tahun terakhir
6. Bisnis plan
7. Data obyek pembiayaan

8. Data jaminan “(Huda 2019,hlm30)”

2.2.5.5. Analisis pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan bagian yang teramat penting dalam proses penyaluran pembiayaan. Bermutu atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan sangat tergantung dari sejauhmana analisa pembiayaan dilakukan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang ditawarkan berorientasi pada tujuan dan aman. Artinya pinjaman harus dibayar kembali dengan baik, teratur dan tepat waktu sesuai kesepakatan. Selain itu, Anda juga perlu mengelola dana. Dana yang dicairkan akan digunakan untuk tujuan yang tercantum dalam permohonan pinjaman dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan dalam kontrak. Evaluasi atau analisis pendanaan perbankan syariah didasarkan pada berbagai prinsip dan metode pembiayaan. Prinsip dan metode dalam analisa pembiayaan yang diterapkan masing- masing bank berbeda satu sama lain, tapi secara umum penerapan prinsip pembiayaan sama-sama mengandung prinsip 1 S, 5 C, di antara lain:

a. Prinsip Syariah

Prinsip Sayriah merupakan analisis berdasarkan prinsip syariah, artinya perusahaan atau perorangan yang akan mengajukan pembiayaan, yang pertama kali di analisis adalah apakah pekerjaan atau usaha yang akan dibiayai tidak bertantangan dengan kaedah kaedah syariah.jika usaha yang dibiayai bertantangan dengan kaedah

kaedah syariah, maka pembiayaan tidak bisa dilakukan “(Nurnasrina and Putra 2018,hlm124-126)”

b. Prinsip 5C

1. *Character* (Karakter)

Salah menafsirkan kepribadian calon pelanggan dapat berakibat fatal bagi pelaku jahat, seperti penipu dan penjahat, di masa depan. Untuk memperkaya data ini, Anda dapat:

- a. Wawancara Dengan melakukan verifikasi data melalui wawancara, kita dapat mengetahui kepribadian orang tersebut. Jika datanya benar, para pemangku kepentingan harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan percaya diri. Jika ada kesalahan mendasar, ini bisa menjadi tanda awal kedengkian.
- b. Ujian BI Pemeriksaan BI dilakukan untuk mengetahui riwayat pinjaman yang diterima dari nasabah dan status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan kredit nasabah di bank lain juga merupakan pertanda buruknya karakter nasabah.
- c. Cek Bank; Cek Bank dilakukan secara tatap muka antara pejabat Bank lain, baik pada Bank yang sama maupun pada bank yang berbeda.

2. *Capacity* (kemampuan)

Mengetahui kemampuan calon pelanggan sangat penting untuk memahami kemampuan seseorang dalam membayar semua kewajibannya. Hal ini dapat dimaklumi karena karakter yang baik saja tidak berarti bahwa seseorang akan dapat melakukan bisnis yang baik.

Untuk individu, hal ini dapat dilihat pada sertifikat atau resume. Bagi perusahaan, hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan dan perkembangan bisnis sebelumnya.

3. *Capital* (modal)

Tujuan dari analisis modal adalah untuk mengetahui seberapa yakin calon pelanggan terhadap perusahaannya. Untuk memeriksanya, bank harus menganalisis neraca setidaknya dua tahun terakhir dan melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan yang bersangkutan.

4. *Condition of ekonomi* (kondisi ekonomi)

Analisis berfokus pada kondisi kerangka kerja yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi bisnis prospek. Kondisi yang harus diperhatikan oleh bank antara lain kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, situasi pemasaran kinerja calon nasabah, prospek usaha masa depan, situasi usaha calon nasabah, perbandingan dengan perusahaan sejenis dan lokasi lingkungan. Hal ini disertakan. Ini mempengaruhi lini bisnis, pedoman pemerintah dan prospek industri di mana perusahaan pelanggan masa depan berpartisipasi.

5. *Collateral*

Dalam bukunya *A Practical Guide to Islamic Banking*, penjaminan harus mampu menutupi risiko bisnis calon nasabah. Analisis yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Identifikasi pemilik agunan yang diserahkan.
2. Pengukuran dan estimasi memastikan stabilitas harga

3. Hati-hati dengan binding Anda sehingga bank Anda dilindungi secara hukum.
4. Persentase jaminan terhadap jumlah pinjaman. Semakin tinggi tingkat penjaminan, semakin tinggi kepercayaan bank terhadap integritas pemangku kepentingannya.
5. Daya jual terjamin. Jenis dan lokasi garansi menentukan daya jual garansi “(Huda 2019,hlm31-21)”

2.2.6. Kredit usaha rakyat (KUR) mikro syariah

Program Pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup “(Huda 2019 hlm,35)”. Agunan dan Jaminan Distribusi KUR Mikro Syariah merupakan jaminan tambahan yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemilik agunan

kepada Bank Syariah dan/atau UUS untuk menjamin penyelesaian utang. nasabah yang menerima jaminan utama KUR Mikro Syariah berupa objek komersial atau finansial. Pada saat yang sama, tidak ada jaminan atau partisipasi tambahan yang diperlukan.

Kredit usaha rakyat Mikro Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) per nasabah. KUR Mikro Syariah menggunakan akad murabahah dengan margin yang merupakan besaran keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari pemerintah yaitu selisih antara tingkat margin yang diterima oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah “(Azharudin 2021 hlm23)”

a. Tujuan kredit usaha rakyat (KUR)

Tujuan program Kredit Usaha Rakyat adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & Koperasi kepada Lembaga Keuangan.

3) Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

b. Sektor pembiayaan kredit usaha rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sektor yang dibiayai KUR adalah:

- 1) Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
- 2) Sektor Industri Pengolahan
- 3) Sektor Konstruksi
- 4) Sektor Perdagangan
- 5) Jasa Produksi

Agunan dan Jaminan Distribusi KUR Mikro Syariah merupakan jaminan tambahan yang dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS untuk menjamin penyelesaian utang. pengolahan, perikanan, pertanian, perburuan, dan jasa kehutanan. Penyalur KUR Syariah Mikro wajib menyelesaikan penyaluran KUR Syariah Mikro untuk perusahaan produksi, paling tidak untuk mencapai tujuan penyaluran yang telah ditetapkan oleh komite kebijakan dalam forum rapat koordinasi komite kebijakan.

Penyalur KUR Syariah Mikro dapat memberikan pembiayaan multi sektor bagi calon penerima manfaat yang beroperasi di berbagai sektor. nasabah yang menerima jaminan utama KUR Mikro Syariah

berupa objek komersial atau finansial. Pada saat yang sama, tidak ada jaminan atau partisipasi tambahan yang diperlukan. Sektor Pembiayaan dan Peminjaman Usaha Mikro KUR Syariah Mikro memiliki prioritas di bidang usaha produksi, yaitu sektor produksi (AzhaRudin 2021). Dengan demikian, penyaluran KUR mikro Syariah memberikan pembiayaan lintas sektor kepada calon penerima yang beroperasi di berbagai sektor. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR Mikro Syariah. Berikut adalah rincian usaha produktif menurut sektor ekonomi, sektor-sektor yang dibiayai KUR (lihat Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi).

1. Semua usaha di bidang pertanian, meliputi bidang pertanian, tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan dan peternakan;
2. Semua usaha di sektor perikanan, termasuk sektor perikanan, perikanan dan budidaya.
3. Sektor manufaktur, semua perusahaan manufaktur, termasuk industri kreatif periklanan, fashion, film, animasi, video, dan peralatan mesin yang mendukung kegiatan ketahanan pangan.
4. Semua usaha di sektor komersial, termasuk sektor komersial, perhotelan dan ritel.
5. Semua usaha di bidang jasa, akomodasi dan catering. sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. sektor real estate, bisnis persewaan dan jasa bisnis. Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Nirlaba, Sosial Budaya, Hiburan dan Lainnya (Mongkito et al. 2021).

2.3. Kerangka Pikir

Penelitian ini dengan judul “*Implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR)BSI dalam mengembangkan UMKM di kotakolaka*” untuk lebih jelas bisa dilihat sebagai kerangka pikir berikut:



tabel 1.3.
Kerangka pikir

